



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
 Jl. Soekarno Hatta No.03 Telp.(0474) 321461  
**MALILI**

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
		NOMOR SPK: 027/07/SPK-PPK/DPPKB/IX/2022			
		TANGGAL SPK : 12 September 2022			
Halaman ____ dari ____		NOMOR DAN TANGGAL SURAT PERMINTAAN PENAWARAN :			
PAKET PEKERJAAN : Airbrush Logo dan Slogan serta Aksesoris (Box) Pengadaan Kendaraan Antar Jemput Akseptor/Pendampingan Stunting 5 Unit		SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.			
SUMBER DANA: <i>dibebankan atas DAK Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 60 (Enam Puluh) hari kalender					
<b>NILAI PEKERJAAN</b>					
No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Airbrush Logo dan Slogan Pengadaan Kendaraan Dinas Antar Jemput Akseptor/Pendampingan Stunting	5	Unit	1.250.000	6.250.000
2.	Box	5	Unit	1.400.000	7.000.000
	Jumlah				13.250.000
	PPN 11%				
	Nilai				13.250.000
TERBILANG : <b><i>(Tiga Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)</i></b> (Harga sudah termasuk pajak dan biaya-biaya lainnya)					
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia, maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK atau nilai bagian SPK untuk setiap hari keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban mematuhi standar dan syarat umum SPK terlampir.					
Apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan, Dana kegiatan akan ditransfer kepada :					
Pihak Ketiga : CV. Dirar Al Raghieb Nomor Rekening : 1423494253 Bank : BNI NPWP : 84.347.873.6-803.000					
Untuk dan atas nama Dinas P2KB Pejabat Pembuat Komitmen			Untuk dan atas nama Penyedia CV. Dirar Al Raghieb		
 <b>Dra. Hj. PUSPAWATI</b> Plt. Kepala Dinas			 <b>HASMI</b> Direktur		



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
Jl. Soekarno Hatta No.03 Telp.(0474) 321461  
**MALILI**

**STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM**

**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

**1. PENYEDIA JASA MANDIRI**

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.

**2. HAK KEPEMILIKAN**

PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan barang yang diberikan oleh Penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia.

**3. CACAT MUTU**

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia dan memberitahukan secara tertulis Penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

**4. PEMUTUSAN**

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia. Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan keputusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan secara *pro rata* sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK.

**5. PENANGGUNGAN**

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan/atau cedera tubuh, sakit atau kematian personil Penyedia, dan/atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SPK, terlepas dari bagaimana, kapan, atau di mana kerugian tersebut terjadi.

**6. SUMBER DANA DAN PEMBAYARAN**

Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022, dan dibayarkan 100% setelah pekerjaan selesai 100%.

**7. PERPAJAKAN**

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

**8. HUKUM YANG BERLAKU**

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

**9. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

**10. ADENDUM**

SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh PPK dan Penyedia.

**11. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

**12. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI**

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama Dinas P2KB,

**PPK**  
  
**Dra. Hj. PUSPAWATI**  
Nip.19670308.199402 2 002

Untuk dan atas nama  
**DR. DIRAR AL RAGHIB**  
  
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
**H. HASMI**  
01AKX152814063  
Direktur